Journal of Contemporary Law Studies
Volume: 2, Nomor 3, 2024, *Hal*: 227-236
https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.2614

Pemaafan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam dan Relevansinya Dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Roli Pebrianto, Muhammad Panji Prabu Dharma
Fakultas Hukum, Universitas Samawa, Indonesia

ARTICLE HISTORY
Received : 3 Juni 2024
Revised : 19 Juli 2024
Accepted : 20 July 2024

KEYWORDS
Forgiveness, Death Penalty; Islamic Law; Criminal Code

CORRESPONDENCE
Nama : Roli Pebrianto
Email : rolipebrianto.fhunsa@gmail.com

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ABSTRACT
The debate surrounding the death penalty has been ongoing for a long time with difficult-to-reconcile arguments for and against. Nevertheless, the death penalty still exists in Indonesia's legal system, with several reform efforts including a paradigm shift in sentencing approaches. This study employs normative legal methods to explore the changes in Law Number 1 of 2023, which consider forgiveness for perpetrators of criminal acts, including those sentenced to death. The research findings indicate a shift in criminal law, particularly concerning the death penalty, regulated in Law Number 1 of 2023, especially regarding forgiveness for offenders, even for those sentenced to death. In this regard, Islamic law provides alternative sentencing, including forgiveness from the victim's family as a basis for the abolition of punishment, known in the new Criminal Code as judicial pardon (rechterlijk pardon), both in line with the principles of restorative justice and consistent with Pancasila. In future reforms of Indonesian criminal law, it is hoped that lawmakers will review and adjust other related regulations to align with Law No. 1 of 2023. This adjustment is important to ensure that there are no overlaps or conflicts between existing regulations and the new changes in criminal law. All regulations must be harmonious and support the principles of restorative justice and the values of Pancasila.

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, telah terdengar berbagai upaya dari berbagai kalangan untuk memperbarui hukum pidana, termasuk upaya dari umat Islam untuk mewujudkan prinsip-prinsip Islam dalam hukum pidana nasional, seperti upaya untuk memaafkan terpidana mati oleh keluarga korban. Menurut Andi Hamzah, perdebatan mengenai pidana mati telah terjadi antara dua kelompok argumen yang pro dan kontra, yang terkadang sulit untuk disatukan. Sejarah mencatat bahwa pidana mati sudah lama dikenal dalam berbagai peradaban manusia seperti Yunani kuno, Romawi, Jerman, dan Kanonik. Pada masa lalu, terutama di zaman Kekaisaran Romawi, pelaksanaan pidana mati sering kali sangat kejam menurut standar kemanusiaan saat ini (Hamzah, 1993).

Diskusi terkait pidana mati telah menjadi topik yang klasik, dengan dua aliran utama: Abolisionis, yang berusaha menghapus hukuman mati, dan Retensionis, yang berupaya mempertahankannya. Kedua aliran ini berpengaruh pada perkembangan dan dinamika hukuman mati di Indonesia. (Triantono & Marizal, 2022). Titik puncak dari perdebatan ini adalah antara penghapusan pidana mati di satu sisi dan tetap mempertahankannya di sisi lain. Hal ini mengarah pada perdebatan tentang konsep dasar, metode, dan tujuan dari

pemidanaan. Aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis juga selalu menjadi fokus dalam perdebatan ini, hingga saat ini (Agustinus & Soponyono, 2016). Meskipun telah ada upaya untuk mengubah paradigma dan pendekatan dalam penerapan hukuman mati, kritik terhadap praktik ini masih terus muncul.

Berbeda dengan hukum pidana Islam, yang meletakkan pembalasan terhadap pelaku pembunuhan menjadi hak dari ahli waris korban. Hal ini sebagaimana telah ditentukan dalam Q.S. Al-Baqarah: 178, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih*."

Hukuman mati dikategorikan sebagai "*jarimah Qishas-Diyat*" yang bermakna bahwa pelaku yang sengaja melakukan pembunuhan wajib dijatuhi pidana mati dengan cara di-*qisash*, atau pembunuh dapat dimaafkan baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Keputusan apakah pembunuh tersebut dijatuhi hukuman mati/di-*qishash* atau tidak ada pada wali korban (Yulis et al., 2023), berdasarkan Q.S Al-Isra' ayat 33: "*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan*."

Makna dari "kekuasaan" dalam Surat Al-Isra' ayat 33 adalah wewenang yang Allah berikan kepada ahli waris korban pembunuhan yang telah terbunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat, untuk menangani pelaku pembunuhan. Ahli waris tersebut memiliki kebebasan untuk membunuh pelaku, memaafkannya dengan pembayaran *diyat*, atau memaafkannya tanpa diyat. Keputusan untuk bertindak terhadap pelaku ada pada ahli waris karena darah korban menjadi haknya (Quthb, 2009). Dari dua surah tersebut, terlihat bahwa Islam sangat menghargai kehidupan. *Qishash* dianggap sebagai balasan yang setimpal, namun jika tidak dilaksanakan, pelaku pembunuhan bisa mendapatkan pengampunan dari ahli waris korban dengan membayar diyat yang wajar (Irmansyah, 2013).

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan negara lain, perhatian terhadap posisi dan kondisi korban tindak kejahatan beserta keluarganya masih terbilang rendah dan sering diabaikan. Hal ini menyebabkan minimnya perlindungan hukum bagi korban serta putusan pengadilan yang tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Kuncoro et al., 2020). Model penyelesaian kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah konsep penghukuman individu/pribadi yang lebih menitikberatkan pada perbaikan keadaan pelaku, sedangkan korban dan masyarakat seringkali dilupakan. Hukum pidana Islam menawarkan alternatif dalam penyelesaian

perkara pidana dengan menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak. Salah satu konsep pertanggungjawaban pidana dalam fikih *jinayah* yang dapat diadopsi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah lembaga pemaafan. Dalam hukum pidana Islam, jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka pelaku tersebut akan dibebaskan sepenuhnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud mendalami perbandingan konsep "*al-afwu 'anil uqubah*" (pemberian maaf oleh ahli waris korban dalam kasus pembunuhan kepada pelaku) dengan konsep pemaafan dalam UU No. 1 Tahun 2023. Pertanyaan penelitian ini adalah: a) bagaimana perbandingan antara prinsip pemaafan dalam hukum Islam dan konsep pemaafan dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 ?; dan b) bagaimana prinsip pemaafan terhadap terpidana mati dalam hukum Islam diimplementasikan, serta apa relevansinya dengan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2023 ?

Beberapa peneliti fokus pada konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon)* dalam KUHP Baru, seperti penelitian yang dilakukan oleh Syakir & Sujarwo (2023), yang menyimpulkan bahwa kebijakan permaafan hakim mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan berfungsi sebagai penyeimbang dalam sistem pemidanaan Indonesia yang kaku. Namun, RKUHP memiliki kelemahan, yaitu tidak mencantumkan syarat permaafan dari korban terlebih dahulu dan kurang sinkronnya ketentuan permaafan dalam KUHP dan KUHAP, di mana KUHAP belum mengatur jenis putusan untuk penerapan permaafan hakim. Penelitian selanjutnya oleh Meliala (2020) yang berjudul: "*Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif", yang lebih fokus kepada Pemaafan Hakim dalam perspektif pembaharuan KUHP. Model pemaafan korban dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mendistribusikan keadilan secara seimbang bagi pelaku dan korban, menghilangkan stigma pemidanaan, mengurangi kepadatan penjara, serta sesuai dengan prinsip peradilan pidana yang "cepat, sederhana, dan biaya ringan", demikian disampaikan oleh penelitian yang berfokus pada penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui model pemaafan korban, baik dalam perspektif hukum pidana maupun hukum Islam (Maulana et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara prinsip pemaafan dalam hukum Islam dan konsep pemaafan dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023, serta untuk mengetahui bagaimana prinsip pemaafan terhadap terpidana mati dalam hukum Islam diimplementasikan dan relevansinya dengan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, tidak ada yang berfokus pada persoalan pemberian maaf terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam dan pengaturannya dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional).

Metode

Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan dan menafsirkan argumen hukum baru dengan mempertimbangkan fakta-fakta relevan terkait masalah yang dikaji, sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M Hadjon (Bachtiar, 2018). Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum merupakan langkah awal dalam menentukan teori yang akan digunakan dan membantu peneliti memfokuskan eksplorasi mereka pada landasan konseptual yang akan dianalisis dalam penelitian (Solikin, 2021).

Metodologi penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini memandang hukum sebagai serangkaian aturan, prinsip, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum yang terkait (Dewata & Achmad, 2010). Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif sebagai objek utamanya dan tidak hanya memandang hukum sebagai konsep ideal, tetapi juga sebagai norma, asas, dan lembaga hukum yang terlembaga dan tercatat. Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatik, yang bertujuan untuk menganalisis, menjaga, dan memperkaya struktur hukum positif dengan logika yang kuat (Wiradipradja, 2015).

Pendekatan penelitian dikelompokkan ke dalam lima kategori: a) pendekatan undang-undang, b) pendekatan kasus, c) pendekatan historis, d) pendekatan komparatif, dan e) pendekatan konseptual (Marzuki, 2005). Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku hukum, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan berdasarkan kepentingan penelitian, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik interpretasi. Metode analisis data melibatkan pemahaman dan penafsiran isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta melakukan analisis kontekstual dengan membandingkan dan mengkontekstualisasikan peraturan tersebut dengan bahan hukum sekunder untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Hukum pidana selalu mengalami perubahan sepanjang sejarahnya, baik secara esensi maupun substansial, dengan tujuan mengatur masyarakat. Di Indonesia, hukum pidana yang masih digunakan adalah peninggalan era kolonial (Bakhri, 2015). Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, proses pembaruan hukum pidana telah dimulai sebagaimana diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, untuk mengisi kekosongan hukum dan menyesuaikan peraturan zaman penjajahan dengan kedaulatan Indonesia (Saleh, 1996).

Hukum adalah hasil dari proses dinamis yang menuju tujuan tertentu (Saleh, 1996). Roeslan Saleh menyatakan bahwa pembaruan hukum merupakan upaya untuk merubah hukum yang masih berlaku namun tertinggal dan bertentangan dengan jiwa serta pandangan bangsa Indonesia, serta tidak mampu mengantisipasi modernisasi dalam kehidupan masyarakat (Saleh, 1996). Pembaruan hukum pidana dimulai sejak UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, menyesuaikan dengan semangat kemerdekaan Indonesia melalui kebijakan kriminalisasi, dan proses ini terus berlanjut hingga kini. Menurut Lilik Mulyadi, pembaruan hukum pidana bisa disebabkan oleh pergeseran masyarakat hukum dari bawah ke atas, perubahan nilai yang mempengaruhi hukum dari atas ke bawah, atau gabungan keduanya yang memberi hukum perspektif baru sesuai nilai atau situasi baru (Mulyadi, 2007).

Pembaruan hukum pidana memerlukan penelitian dan pemikiran yang mendalam, terutama dalam menetapkan sanksi pidana sebagai landasan kebijakan sistem pidana (Bakhri, 2015). Pembaruan hukum nasional harus didasarkan pada cita hukum bangsa, seperti yang dijelaskan oleh Rudolf Stammler dan Gustav Radbruch. Cita hukum Indonesia, yang tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi pedoman utama dalam mencapai tujuan negara. Menurut Roeslan Saleh, cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila (Saleh, 1996). Satjipto Rahardjo menyoroti pentingnya pembaruan hukum, terutama karena hukum saat ini berbentuk tertulis. Meskipun memberikan kepastian, hukum tertulis cenderung kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan, berbeda dengan hukum kebiasaan yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, hukum tertulis rentan terhadap kesenjangan antara regulasi dan praktik yang diatur (Rahardjo, 2014).

Berdasarkan pandangan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana melibatkan aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, serta kebijakan sosial, kriminal, dan penegakan hukum. Pembaruan ini bertujuan untuk menyelaraskan hukum dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia, mendasari kebijakan sosial, kriminal, dan penegakan hukum. Pendekatan pembaruan hukum pidana harus mengintegrasikan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ("*policy-oriented approach*") dan nilai ("*value-oriented approach*") agar dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. (Arief, 2011). Pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia (Mertokusumo, 2013). Salah satu upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia adalah dengan mengintegrasikan prinsip pemaafan terhadap terpidana mati oleh korban atau ahli warisnya ke dalam hukum pidana nasional.

Dalam UU No. 1 Tahun 2023, telah terjadi banyak pergeseran mengenai pidana mati, yang dalam KUHP yang lama tidak dianut. Salah satunya ialah mengenai pemaafan terhadap pelaku tindak pidana, termasuk pelaku yang telah dijatuhi pidana mati. Pasal 54 ayat (1)

UU No. 1 Tahun 2023 memberi penegasan bahwa dalam pemidaan, harus dipertimbangkan mengenai pemaafan dari korban dan/atau korban. Pasal 54 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 menyatakan: "Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelalu Tindak Pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Terdapat hal yang sering diabaikan dalam kasus pembunuhan, yaitu perhatian yang diberikan kepada korban pembunuhan. Jika pelaku mendapatkan hukuman atas kejahatannya, apa yang diterima korban atas kejahatan yang menimpanya? Ini merupakan celah hukum, sehingga penyelesaian kasus pembunuhan di pengadilan tidak menyelesaikan seluruh persoalan. Korban tidak mempunyai hak untuk ikut serta dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan karena negaralah yang mengambil alih kasus tersebut. Perlindungan terhadap hak-hak korban tidak mendapat tempat dalam hukum Indonesia (Sodiqin, 2015).

Hukum Islam telah memberikan ilmu yang komprehensif bahkan telah memberikan ukuran sikap dan perbuatan terpuji untuk memodifikasi pidana mati. Apabila seorang yang melakukan jarimah *qishash qathlul amdi* (pembunuhan sengaja) diancam dengan hukuman mati. Namun ia dapat menempuh upaya yang lain untuk mengganti hukuman mati, yaitu dengan hukuman diyat. Namun ada satu syarat yang harus dipenuhi yaitu maaf dari keluarga korban. Hal ini berarti, pelaku harus melakukan perbuatan yang dapat meluluhkan hati keluarga korban dengan perbuatan yang baik. Dan apabila telah dimaafkan maka ia harus segera membayar diyatnya tanpa harus diminta atau bahkan didesak, pada pokoknya ia harus membayar diyat dengan cara yang baik. Sebaliknya, pemberi maaf juga harus menerima diyat dengan cara yang baik pula (Firdaus & Harahap, 2024).

Sistem hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara hukum pidana dan hukum perdata. Aspek keperdataan dapat ditemukan dalam hukum pidana, dan begitu sebaliknya (Ali, 1991). Pembaruan hukum pidana di Indonesia dapat dicerminkan melalui adanya sanksi *qishash* dan *diyat* yang memberikan hak kepada korban atau keluarganya untuk menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Prinsip ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi membuat batasan yang jelas antara hukum perdata dan hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan kolonialisme Belanda dinilai tidak sesuai dengan

kondisi di Indonesia. Nilai-nilai filosofis dalam KUHP lama berbeda dengan nilai-nilai bangsa Indonesia yang menekankan pada kepastian hukum yang bersifat individualistis. Oleh karena itu, perbaikan hukum pidana diperlukan untuk memastikan tercapainya keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, terutama Pancasila. Dalam pembaruan hukum pidana nasional, hukum Islam bersama dengan hukum adat menjadi sumber penting. Hukum Islam telah menjadi rujukan dalam pembaruan hukum di Indonesia dan banyak diadopsi sebagai hukum positif. Integrasi nilai-nilai hukum Islam dan hukum adat dalam pembaruan hukum pidana diharapkan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia (Thalib, 1985).

Dalam hukum Islam, pembunuhan dapat diancam dengan *qisash* (mati), *diyat* (pembayaran denda), atau pengampunan dari keluarga korban. Ketiga jenis hukuman ini bersifat alternatif, artinya jika satu hukuman sudah ditentukan maka hukuman yang lain tidak dapat diterapkan. Salah satu opsi yang menarik adalah pilihan pengampunan dari keluarga korban (Sodiqin, 2015), yang menjadi dasar penghapusan pidana dalam hukum Islam (Wagiar et al., 2023), suatu aspek yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru (UU No. 1 Tahun 2023), pemaafan oleh keluarga korban digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, berbeda dengan konsep pemaafan dalam hukum pidana Islam. Pemaafan tersebut tidak menghapus pidana, tetapi dapat meringankan hukuman. Kewenangan memutuskan pidana tetap berada di tangan hakim. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan putusan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*), ketentuan ini memberikan opsi bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana (Kai et al., 2024).

Perbedaan pendekatan antara KUHP baru dan hukum pidana Islam dalam hal pemaafan oleh keluarga korban mencerminkan upaya untuk menyesuaikan hukum pidana nasional dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) KUHP baru, yang berbunyi sebagai berikut: "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusian".

Ketentuan ini membuka harapan baru bagi penerapan konsep *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) secara substansial, memberikan hakim keleluasaan dalam mengambil keputusan dan memperluas kewenangan mereka mencari keadilan berdasarkan norma-norma masyarakat. Menurut Andi Hamzah, inti konsep ini adalah bahwa jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti sah dan meyakinkan serta mendapat pemaafan dari hakim, pelaku tindak pidana tidak akan dikenai hukuman, yang berarti pelaku dinyatakan

bersalah tanpa dipidana (*a guilty verdict without punishment*) (Sukma & Cumbhadrika, 2023).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, diakomodasi konsep baru, yaitu pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*). Konsep ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman, tidak terbatas pada tiga jenis putusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saat ini (yakni putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan pemidanaan). Konsep pemaafan hakim muncul karena banyak terdakwa yang terbukti bersalah, namun menjatuhkan sanksi dapat bertentangan dengan rasa keadilan atau menimbulkan konflik antara kepastian hukum dan keadilan (Kai et al., 2024).

Konsep pemaafan hakim dalam KUHP baru memperkenalkan jenis putusan baru yang belum ada dalam KUHAP sebelumnya: putusan yang menyatakan terdakwa bersalah tetapi tidak dijatuhi hukuman karena mendapat pengampunan dari hakim. Inovasi ini dianggap penting dalam penyelesaian kasus pidana yang dianggap tidak layak untuk dihukum atau di mana pemberian hukuman tidak akan mencapai tujuan pemidanaan. Dengan adanya konsep pemaafan hakim, KUHP baru memberikan fleksibilitas dan diskresi yang lebih besar kepada hakim, memungkinkan mereka untuk memenuhi rasa keadilan dan menghasilkan keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi masing-masing kasus (Kai et al., 2024).

Restorative Justice adalah salah satu teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, yang melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, atau pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian adil dengan fokus pada pemulihan kondisi semula, bukan pembalasan. Konsepsi *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dalam KUHP baru dan prinsip pemaafan oleh korban atau keluarga korban (*al-afwu 'anil uqubah*) dalam hukum pidana Islam, terutama dalam pidana mati, sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional, yaitu mewujudkan keadilan restoratif.

Dalam hal ini, harus diakui bahwa tidak mudah melakukan perubahan hukum, terutama dalam merubah KUHP, dan perlu diakui sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa hukum pidana Islam dan KUHP baru pada prinsipnya telah mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif. Menurut Penulis, tidak perlu melakukan perubahan KUHP sebagaimana persis berdasarkan dalil-dalil dalam agama Islam, akan tetapi sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal pembahasan ini bahwa yang terpenting adalah perubahan melalui pendekatan nilai ("*value-oriented approach*") yang kemudian diikuti oleh kebijakan pembentuk undang-undang ("*policy-oriented approach*"). Artinya, nilai-nilai dalam hukum Islam sudah diakomodasi melalui kebijakan pembentuk undang-undang. Dan yang terpenting adalah perubahan tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip yang hidup dalam masyarakat dan cita-cita hukum bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: terjadi pergeseran dalam hukum pidana, khususnya terkait pidana mati, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023. Pemaafan terhadap pelaku tindak pidana menjadi pertimbangan dalam pemidanaan, bahkan bagi pelaku yang telah dijatuhi pidana mati. Penyelesaian kasus pembunuhan melalui pengadilan cenderung mengabaikan perhatian terhadap korban, dan hukum Islam memberikan alternatif pemidanaan, termasuk pemaafan dari keluarga korban sebagai dasar penghapusan pidana, yang dalam KUHP baru dikenal dengan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) yang memberikan keluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan, yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Upaya pembaharuan hukum pidana nasional dilakukan untuk mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam dan prinsip keadilan restoratif, dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila. Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia kedepan diharapkan pembentuk Undang-Undang agar meninjau dan menyesuaikan peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaras dengan UU No. 1 Tahun 2023. Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih atau konflik antara peraturan yang ada dan perubahan hukum pidana yang baru. Semua peraturan harus harmonis dan mendukung prinsip keadilan restoratif dan nilai-nilai Pancasila.

Daftar Pustaka

Agustinus, S., & Soponyono, R. E. (2016). Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Diponegoro Law Journal*, *5*(4), 1–16.

Ali, M. D. (1991). *Asas-Asas Hukum Islam (Hukum Islam II): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. CV Raja Wali.

Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (3rd ed.). Kencana.

Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS.

Bakhri, S. (2015). *Nutrisi Keilmuan; Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana,*. Total Media.

Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar.

Firdaus, M., & Harahap, M. M. (2024). Sikap dan Perbuatan Terpuji Sebagai Syarat Modifikasi Pidana Mati. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, *6*(4), 2735–2742. https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i4.1988

Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia,*. Pradnya Paramita.

Irmansyah, R. A. (2013). *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Graha Ilmu.

Kai, M. I. P., Ismail, D. E., & Imran, S. Y. (2024). Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, *2*(1), 162–174. https://doi.org/https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i1.1936

Kuncoro, S., Hindiyani, N., Wijaya, L. A., Cahyati, G. D., & Njoto, H. (2020). Tinjauan

Peradilan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Transparansi Hukum*, *03*(02).

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.

Maulana, A., Halim, P., & Wijaya, T. H. D. (2023). Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam …. *Al-Qisth Law Review*, *7*(1), 132–166. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/16489

Meliala, N. C. (2020). Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *8*(3), 551–568. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i3.820

Mertokusumo, S. (2013). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, L. (2007). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,*. Alumni.

Quthb, S. (2009). *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an Jilid 8*. Robbani Press.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Saleh, R. (1996). *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Karya Dunia Fikir.

Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *ASY'-SYIR'AH:Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, *49*(1), 63–100.

Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.

Sukma, F., & Cumbhadrika, C. (2023). Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Gorontalo Law Review*, *6*(1), 46–61.

Syakir, Y., & Sujarwo, H. (2023). Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam KUHP Baru. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, *9*(1), 109–118. https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4655

Thalib, S. (1985). *Receptio a Contrario; Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Bina Aksara.

Triantono, & Marizal, M. (2022). Konsep Moderasi Pidana Mati RKUHP dalam Perspektif HAM dan Kepentingan Negara. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, *5*(1), 111–127. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6399

Wagiar, R. H., Amelia, R., Kharissa, S. C., Ainunnazah, V. M., & Najmudin, D. (2023). Pertanggungjawaban Pembunuhan Terpaksa Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia. *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *1*(9), 1–18.

Wiradipradja, E. S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni Media.

Yulis, S., Muksalmina, & Syahputra, M. R. (2023). Legalisasi Hukuman Qishash dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan dalam Qanun Jinayat Aceh. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *11*(2), 531–547.